

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penetapan Hakim dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak di Pengadilan Negeri Padang pada prakteknya telah diterapkan. Hal ini terlihat dari beberapa perkara yang penanganannya dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Pada umumnya proses diversi yang dilakukan oleh hakim berawal dari pemanggilan para pihak yang berperkara, sekaligus memanggil pihak yang terkait seperti Pembimbing Kemasyarakatan atau Pekerja Sosial Profesional, setelah pemanggilan para pihak, maka hakim akan meminta kepada ketua pengadilan untuk menentukan jadwal, tempat musyawarah diversi. Setelah ditentukannya jadwal dan tempatnya maka hakim dapat memulai musyawarah diversi sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan. Pada prosesnya musyawarah diversi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak yang berperkara. Prosedur musyawarah diversi dilakukan dimulai dari mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak yang berperkara, dan pihak lainnya yang terkait. Setelah mendengarkan pendapat dari semua pihak barulah dapat ditentukan apakah dapat dicapai kesepakatan diversi atau tidak.

2. Penetapan Hakim dalam memberikan Diversi terhadap penyelesaian kasus anak dapat diterbitkan oleh hakim setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dari hasil kesepakatan tersebut hakim dapat membuatkan penetapan, yang mana penetapan tersebut menjadi suatu ketentuan yang mengikat antara para pihak agar para pihak dengan sebenar-benarnya melaksanakan kesepakatan tersebut. Apabila pada tahap penyidikan dan penuntutan, penetapan bukanlah tahap akhir, maka dalam proses diversi ditingkat persidangan penetapan ketua pengadilan merupakan tahapan akhir yang akan mengakhiri proses peradilan pidana anak. Pada tingkat persidangan dengan adanya penetapan ketua pengadilan yang isinya penghukuman untuk mentaati hasil kesepakatan diversi yang kemudian mengakhiri perkara, maka selanjutnya jaksa yang akan melaksanakan penetapan dan memastikan bahwa isi kesepakatan diversi terlaksana dengan baik sehingga dengan demikian berkas perkara akan menjadi arsip di pengadilan negeri.

B. Saran

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dalam melakukan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dimana anak belum dikategorikan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, adanya proses diversi dalam Undang-Undang tersebut memberikan dampak yang signifikan

terhadap penyelesaian perkara anak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama kali memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh anak agar lebih optimal dalam melakukan upaya diversifikasi, diharapkan kedepannya lebih banyak lagi proses diversifikasi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep keadilan restoratif yang ingin dicapai dari proses diversifikasi dapat terlaksana.
2. Jaksa selaku penuntut umum dan hakim selaku fasilitator diversifikasi untuk berusaha optimal dalam melakukan diversifikasi.
3. Kepada orang tua agar menjaga dan lebih memperhatikan pergaulan anaknya agar anak tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi perilakunya. Dan peranan dari masyarakat sekitarnya juga dibutuhkan agar dapat secara seksama mengawasi anak agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik.

